

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang mana pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur pengelolaan keuangan maupun non keuangan daerahnya sendiri agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Dengan keberagaman kondisi di masing-masing daerah, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Sumber penerimaan yang didapat oleh pemerintahan daerah diharapkan bisa digunakan dengan baik agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat didaerahnya.

Dengan telah diberlakukannya asas otonomi daerah diharapkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat berkurang, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan jadi bagian sumber keuangan terbesar pada setiap daerah, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara. Oleh karena itu, sumber Pendapatan Asli Daerah harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama dalam penerimaan PAD selain hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain PAD.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting sehingga berguna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang dibebankan kepada wajib pajak dan bersifat memaksa serta tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara.

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah : Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah otonom yang tidak luput juga dalam penerapan konsep desentralisasi sebagaimana daerah-daerah yang lain. Sehingga pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman juga diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri daerah pemerintahannya dengan tujuan mensejahterakan

masyarakat. Untuk menjalankan wewenang yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memerlukan sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Padang pariaman adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang letaknya sangat strategis karena terdapatnya beberapa faktor pendukung yang dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Padang Pariaman. Diantaranya, Padang Pariaman merupakan pusat perhubungan transportasi darat, laut maupun udara di Sumatera Barat dengan keberadaan Bandara Internasional Minangkabau dan Stasiun Kereta Api Duku serta dimulainya pembangunan Pelabuhan Tiram. Adanya faktor pendukung tersebut tentu akan memudahkan para pengusaha untuk memulai kegiatan usahanya dan hal ini membuat Kabupaten Padang Pariaman menjadi lahan investasi bagi para pengusaha dan juga tentu akan berdampak baik terhadap penerimaan PAD.

Berikut pertumbuhan target dan realisasi PAD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 sampai tahun 2017 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014–2017

Tahun / Years	Pendapatan / Revenue		
	Anggaran	Realisasi	Persentase
2014	58.545.854.450	62.821.048.940	107,30%
2015	38.704.760.334	49.442.103.116	127,74%
2016	85.293.038.167	72.950.838.853	85,53 %
2017	158.138.873.497	141.315.914.969	89,36%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Padang Pariaman 2014-2017 (halaman 1)

Secara sekilas kita dapat melihat bahwasanya realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu tahun 2014–2017 cenderung tidak stabil. Pada tahun 2014 realisasi penerimaan PAD dapat melampaui anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar 7,30% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 terjadi penurunan anggaran PAD dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 51,26% sehingga secara tidak langsung menyebabkan penurunan penerimaan PAD 27,06% dari tahun sebelumnya, namun realisasi PAD pada tahun ini dapat melampaui anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar 27,74%. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan anggaran dan realisasi PAD masing-masing sebesar 120,03% dan 47,54% dari tahun sebelumnya, namun pada tahun ini realisasi PAD tidak mampu mencapai anggaran yang telah ditetapkan yaitu hanya sebesar 85,53% dari anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan anggaran dan realisasi PAD masing-masing sebesar 85,40% dan 93,71%, namun pada tahun ini realisasi PAD hanya mampu mencapai anggaran yang telah ditetapkan hanya sebesar 89,36%.

Pertumbuhan dan penurunan realisasi PAD yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman juga tidak luput dari kontribusi pajak daerah yang ada didalamnya. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir merupakan sektor pajak yang sangat berpotensi di Kabupaten Padang Pariaman karena jika dilihat sektor–sektor tersebut saling berhubungan dengan sektor Industri dan pariwisata di Kabupaten Padang Pariaman. Tersedianya keindahan alam yang dapat dijadikan sebagai objek wisata dan juga tersedianya fasilitas transportasi, tentu hal ini akan banyak menarik minat wisatawan untuk hadir. Banyaknya wisatawan yang datang tentu akan menarik minat para pengusaha juga untuk mendirikan usahanya, seperti

dalam bidang usaha hotel dan restoran. Peningkatan industri hotel dan restoran di Kabupaten Padang Pariaman juga akan berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan parkir yang dapat dijadikan juga sebagai objek pajak oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan PAD. Peningkatan kegiatan usaha dan kegiatan pariwisata ini tentu akan berdampak baik terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman nantinya.

Dalam memaksimalkan penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir diperlukan perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat. Tidak hanya dari segi perhitungan penerimaan pajak yang akurat, berbagai permasalahan di dalam pemungutan pajak juga harus diperhatikan oleh pemerintah sehingga diketahui tingkat dari keefektifan dan kontribusi terhadap PAD.

Analisis tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir merupakan analisis yang menunjukkan kemampuan pemerintah setempat dalam merealisasikan pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir yang didapatkan dengan membandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan berdasarkan potensi asli daerah. Jadi, efektivitas penerimaan pajak itu penting bagi pemerintah untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu aktifitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik.

Tingkat kontribusi merupakan cara untuk mengukur seberapa besar sumbangan/manfaat penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir terhadap PAD . Semakin tinggi tingkat kontribusi tersebut, maka semakin besar manfaat yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian mengenai analisis tingkat efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran serta pajak parkir terhadap penerimaan PAD yang peneliti lakukan berdasarkan pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Estherini (2014) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Tangerang”. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu terdapat pada daerah yang diteliti. Untuk daerah penelitian penulis memilih Kabupaten Padang Pariaman sebagai tempat penelitian dikarenakan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Oleh karena itu, peneliti ingin menganalisis seberapa efektif pungutan pajak daerah di Kabupaten Padang Pariaman dan melihat bagaimana kontribusi pajak daerah pada PAD Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui tingkat efektifitas dan kontribusi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman, maka diambil judul “**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun (2014-2017)**”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Seberapa besar efektifitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014-2017?

2. Berapa besarnya kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014-2017?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis tingkat efektifitas pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014-2017.
2. Menganalisis kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir pada penerimaan PAD di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014-2017

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai tingkat efektifitas dan seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir di Kabupaten Padang Pariaman

2. Bagi Pihak Akademik

Diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan untuk meningkatkan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir

